Pembangunan Gedung Rektorat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tabalong Butuhkan Dana Rp 5 Miliar



Sumber <u>gambar</u>
https://kalsel.antaranews.com/berita/407952/pembangunan-gedung-rektorat-stit-tabalong-butuhkan-dana-rp5-miliar

Tanjung (ANTARA) - Pembangunan gedung rektorat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syekh Muhammad Nafis Tabalong, Kalimantan Selatan di jalan Nan Sarunai Kecamatan Murung Pudak membutuhkan dana mencapai Rp5 miliar.

Rektor STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong Erwan Mardani mengatakan tahun ini pembangunan tahap pertama menggunakan dana hibah dari program CSR Adaro sebesar Rp3 miliar.

"Untuk penyelesaian pembangunan gedung rektorat membutuhkan dana hingga Rp 5 miliar karena itu kami berharap dukungan pihak swasta," jelas Erwan di Tabalong, Selasa.

Ia pun mengapresiasi bantuan dana hibah dari PT Adaro Indonesia untuk merealisasikan pembangunan gedung rektorat STIT Syekh Muhammad Nafis

Selanjutnya Pemkab Tabalong juga mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 25 miliar pada tahun anggaran 2025 untuk pembangunan sarana pendukung lainnya

Diantaranya gedung perpustakaan, ruang perkuliahan dan fasilitas umum lainnya.

Sebelumnya Pemkab Tabalong telah menghibahkan lahan dengan luas 3.800 meter persegi untuk pembangunan gedung rektorat STIT di Jalan Sarunai Kecamatan Murung Pudak.

Peletakkan batu pertama pembangunan gedung rektorat oleh Bupati Tabalong Anang Syakhfiani pada Senin (11/3).

Kehadiran STIT di 'Bumi Saraba Kawa' ini bagi Anang Syakhfiani diharapkan mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih baik yakni meningkatnya tingkat rata-rata lama sekolah manusia Tabalong.

"STIT diharapkan bisa meningkatkan produktivitasnya sehingga berkontribusi terhadap angka rata-rata lama sekolah." ungkap Anang.

Sumber berita:

- 1. https://kalsel.antaranews.com/berita/407952/pembangunan-gedung-rektorat-stit-tabalong-butuhkan-dana-rp5-miliar, 12 Maret 2024.
- 2. https://portal.tabalongkab.go.id/2024/03/kampus-stit-syekh-muhammad-nafis-tabalong-dibangun-di-tanjung-green-city, 14 Maret 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perLtndang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

- 4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa (Pasal 55)

- 5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan asset lainnya (Pasal 64 ayat (1));
- 6) Belanja modal meliputi:
 - a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisisiap dipakai;
 - b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
 - belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah

- Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)